

KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2020 dapat diselesaikan. Dokumen ini merupakan penjabaran dari aktivitas selama tahun pelaksanaan pembangunan dan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan, sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.

Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2020, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Banjarmasin dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan *good governance* khususnya di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

Akhir kata, semoga dengan adanya dokumen rencana kinerja tahunan ini dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan kegiatan di Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.

Banjarmasin, Mei 2019
Kepala Badan,

H.Subhan Nor Yaumil,SE.MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19710421 199803 1 009

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	5
BAB II RENCANA KINERJA	8
2.1 Sasaran Strategis	8
2.2 Indikator dan Target Kinerja Tahun 2020	8
BAB III PENUTUP	10
LAMPIRAN	
I. Tabel Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjamin terlaksananya tugas dan kegiatan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Banjarmasin sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Revisi Rencana Strategis (Renstra) Bakeuda 2016-2021 dan Rencana Kerja (Renja) Bakeuda Tahun 2020, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Barkeuda Tahun 2020. RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai di lingkungan Bakeuda Kota Banjarmasin dalam melaksanakan kegiatannya.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan tujuan instansi, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 bagi Kepala Bakeuda Kota Banjarmasin kepada Walikota Banjarmasin.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin; (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7) ;

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 11);
11. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 90 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Banjarmasin dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 90 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin. Bakeuda Kota Banjarmasin bertugas membantu WaliKota dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

Adapun fungsi Bakeuda Kota Banjarmasin antara lain :

1. perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
2. perumusan kebijakan operasional ,koordinasi pembinaan,pengendalian dan evaluasi pendataan dan penetapan PBB,BPHTB dan Pajak Daerah lainnya;
3. perumusan kebijakan operasional,koordinasi pembinaan,pengendalian dan evaluasi penagihan dan pengawasan PBB,BPHTB dan Pajak Daerah lainnya;
4. perumusan kebijakan operasional,koordinasi pembinaan ,pengendalian dan evaluasi penyusunan anggaran;
5. perumusan kebijakan operasional,koordinasi pembinaan,pengendalian dan evaluasi pengelolaan investasi dan penyertaan modal daerah;
6. perumusan kebijakan operasional,koordinasi pembinaan,pengendalian dan evaluasi pengelolaan perbendaharaan;
7. perumusan kebijakan operasional,koordinasi pembinaan,pengendalian dan evaluasi akuntansi keuangan;

8. perumusan kebijakan operasional,koordinasi pembinaan,pengendalian dan evaluasi administrasi aset daerah;
9. pembinaan pengendalian dan unit pelaksanaan teknis;
- 10.pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin, Bakeuda selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga keuangan yang mampu mewujudkan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta tertatanya inventarisasi aset daerah yang efektif,efisien dalam batasan perundan-undangan yang berlaku. Dalam lima tahun ke depan, Bakeuda memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program di rencanakan secara jelas dan terukur. Perencanaan yang baik tentunya disusun melalui suatu proses dan analisis serta berorientasi pada visi dan misi organisasi .Sistem perencanaan yang efektif sangat di perlukan karena 2 alasan yaitu untuk merespon perubahan lingkungan eksternal dan untuk mengorganisir sumber daya bagi peningkatan kinerja.Inti kegiatan perencanaan adalah menyusun program kerja yang jelas dan dapat di implementasikan sehingga menjamin keberlangsungan hidup organisasi khusus nya Bakeuda dalam lingkungan yang senantiasa berubah-ubah. Untuk itu setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang.

BAB II

RENCANA KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tugas pokok dari Bakeuda berkaitan dengan Misi ke-5 pada RPJMD Tahun 2016-2021 yaitu “Melaksanakan pemerintahan amanah, ramah, bersih dan profesional berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta memaksimalkan fungsi melayani sebagai suatu tanggungjawab terhadap masyarakat dan Tuhan YME”.

Berdasarkan keterkaitan antara tugas pokok Bakeuda dengan Misi RPJMD Tahun 2016-2021 maka tujuan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin adalah **Meningkatkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.**

Dari tujuan yang ada tersebut kemudian ditetapkan sasaran strategis dari Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
2. Meningkatnya derajat desentralisasi dan kemandirian daerah

2.2 Indikator dan Target Kinerja Tahun 2020

Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bakeuda Kota Banjarmasin Tahun 2020 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Revisi Rencana Strategis (Renstra) Bakeuda Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021, yaitu

1. **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah** dengan indikator sasaran berupa Persentase target dan capaian kinerja sebesar 100 % .Dan untuk capaian kinerja tahun 2017 sebesar 90,62 % dan capaian kinerja tahun 2018 sebesar 93,75 % dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 10,34 %.
2. **Meningkatnya Derajat Desentralisasi dan Kemandirian Daerah** dengan indikator sasaran berupa Persentase Realisasi Kinerja Rasio Derajat Desentralisasi sebesar 35 % dan tahun 2018 realisasi kinerja sebesar 14,63 %. Sedangkan indikator sasaran Realisasi Kinerja Rasio Kemandirian Daerah sebesar 35 % dan tahun 2018 realisasi kinerja sebesar 18,64%.

Untuk lebih jelasnya mengenai sasaran, indikator, program dan kegiatan yang terkait kinerja Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel I di lampiran.

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020 ini merupakan komitmen Bakeuda Kota Banjarmasin dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Adapun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bakeuda Kota Banjarmasin merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.

Rencana kinerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumberdaya manusia dan potensi yang ada, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya pemerintah Kota Banjarmasin dalam rangka merencanakan pembangunan daerah khususnya di lingkungan Bakeuda Kota Banjarmasin. Dimana keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada pada aspek efisiensi yang dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bakeuda Kota Banjarmasin pada Tahun 2020.

Banjarmasin, Mei 2019
Kepala Badan,

H.Subhan Nor Yaumil,SE,MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19710421 199803 1 009

LAMPIRAN I

TABEL RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020